

PERDAGANGAN ORANG – KONVENSI

2017

UU NO. 12, LN.2017/NO.230, TLN NO.6135

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (KONVENSI ASEAN MENENTANG PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK)

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Indonesia sebagai anggota ASEAN telah berkomitmen untuk bekerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak dengan memperhatikan prinsip perjanjian internasional yang telah disepakati dan kepentingan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menandatangani ASEAN convention Against Trafficking in Persons, Especially women and children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang, Terutama perempuan dan Anak) pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang pengesahan ASEAIV convention Against Trafficking in persons, Especiatty women and Children (Konvensi ASEAN Menentang perdagangan orang, Terutama Perempuan dan Anak) . - Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20; UU No. 24 Tahun 2000. - Dalam Undang-Undang diatur tentang pengesahan ASEAN convention Against Trafficking in Persons, Especially women and children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang, Terutama perempuan dan Anak) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2017.